



PUTUSAN

NOMOR 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRWANSYAH;
Tempat lahir : Tolotangga-Bima;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 12 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 03/RW 02 Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum SRI MULYANI,SH Advokat/Pengacara pada Posbakumdin PA Bima berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2018/PN Rbi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bima oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 43/Pen.Pid/2018/PN.Rbi tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2018/PN.Rbi tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck merk izusu kepala truck warna putih dan bak belakang warna putih Nomor Polisi B 9975 KDC, Nomor mesin B062978 dan nomor rangka MHCNKR71HEJ062978;

- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) buah kunci truck bertuliskan izusu;
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu sonokeling dalam bentuk papan dan balok dengan ukuran bervariasi dan volume 6,67 meter kubik, dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bundael dokumen berupa:

➤ Foto copy surat rekomendasi Kepala Desa Pusu, tanggal 24 Oktober 2016;

➤ Foto copy surat pernyataan tanggal 24 Oktober 2016;

➤ Foto copy surat pernyataan penyerahan foto copy SPPT tanggal 24 Oktober 2016;

➤ Foto copy SPPT Nop 52.06.160.016.001-0015.0 an. Yaser Muhamad, tanggal 1 April 2016;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy peta Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Foto copy KTP an. Yaser, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-(dua juta lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan keringan hukuman dari Terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH dan sdr. AMA YANTI (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan lintas parado-monta tepatnya di jalan sebelah utara lapangan Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang yang berbentuk papan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 saat saksi DAHLAN bertemu dengan AMA YANTI di Desa Tente, Kecamatan Woga, Kabupaten Bima sekitar pukul 13.00 Wita dimana AMA YANTI meminta kepada saksi DAHLAN untuk dapat menggunakan kendaraan truck miliknya untuk mengangkut kayu yang diperoleh dari kawasan hutan tutupan negara yang berada disekitar Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dimana keesokan harinya hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DAHLAN memberitahukan kepada terdakwa IRWANSYAH selaku sopir truk merk Isuzu, kepala truk putih dan bak belakang berwarna putih nomor polisi B 9975 KDC, Nomor mesin B062978, Nomor Rangka MHCNKR71HEJ062978 milik saksi DAHLAN, dengan alasan bahwa kayu tersebut diperoleh dari Hutan Tutupan Negara.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017, tanpa sepengetahuan dari saksi DAHLAN, terdakwa IRWANSYAH kemudian berangkat ke Desa Pusu untuk mengambil kayu milik AMA YANTI, dimana terdakwa dijanjikan akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sekitar pukul 13.00 Wita kayu milik sdr. AMA YANTI terdakwa angkut dengan menggunakan truk yang terdakwa kendarai, setelah selesai mengangkut kemudian terdakwa IRWANSYAH bersama dengan muatan kayu sonokeling sebanyak 187 batang berangkat meninggalkan Desa Pusu.

Sementara itu saksi HERMAN, saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS (ketiganya anggota kepolisian) sekitar pukul 17.00 wita berada di Polres Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada truk warna putih yang mengangkut kayu yang diduga merupakan hasil Illegal logging dari Desa Pusu menuju ke Kecamatan Monta, sehingga pada saat itu saksi HERMAN, saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS langsung menuju ke wilayah Kecamatan Monta dengan menggunakan kendaraan mobil, sesampainya di Desa Sie, Kecamatan Monta sekitar pukul 18.00 Wita saksi HERMAN, saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS melihat truk merk Isuzu, kepala truk putih dan bak belakang berwarna putih nomor polisi B 9975 KDC, Nomor mesin B062978, Nomor Rangka MHCNKR71HEJ062978 yang kendarai oleh terdakwa IRWANSYAH melintas sehingga saksi HERMAN, saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS langsung turun dari mobil dan langsung menghentikan laju truk tersebut.

Bahwa setelah terdakwa IRWANSYAH menghentikan laju kendaraannya kemudian saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS lalu melakukan pemeriksaan terhadap truk yang dikendarai oleh terdakwa IRWANSYAH, dan dibagian belakang atau di bak truk tersebut terdapat Kayu Jenis Sonokeling sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu, dalam bentuk papan dan balok dengan ukuran bervariasi dan volume 6,67 (enam koma enam puluh tujuh) M3, sehingga saksi saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS menanyakan mengenai kelengkapan dokumen untuk mengangkut kayu tersebut kepada terdakwa IRWANSYAH, lalu terdakwa IRWANSYAH mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat rekomendasi Kepala Desa Pusu, tertanggal 24 Oktober 2016
- Fotocopy surat pernyataan, tertanggal 24 Oktober 2016
- Fotocopy surat pernyataan penyerahan fotocopy SPPT tanggal 24 Oktober 2016
- Fotocopy SPPT No.52.06.160.016.001-0015.0 an. YASER MUHAMMAD tanggal 01 April 2016
- Fotocopy peta Desa Pusu Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.
- Fotocopy KTP an. YASER.

Bahwa karena terdakwa IRWANSYAH tidak dapat menunjukkan nota angkutan atas kayu yang dibawanya dengan menggunakan truck tersebut maka selanjutnya saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS lalu langsung membawa terdakwa IRWANSYAH beserta Truck bermuatan kayu tersebut ke Kantor Polres Bima di Panda.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang dibawa oleh terdakwa IRWANSYAH, bahwa dokumen surat rekomendasi Kepala Desa Pusu, tertanggal 24 Oktober 2016 tersebut telah dibatalkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan kepala Desa Pusu nomor : 003/SK/22/XI/2016, tanggal 22 Nopember 2016 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Kepala Desa Pusu untuk penebangan Kayu sonokeling.

Bahwa untuk mengangkut kayu yang diperoleh dari kawasan hutan tutupan negara harus memiliki Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) setelah memperoleh ijin pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan dari Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan, dimana pengangkutannya menggunakan surat berupa SKSKB (Surat Keterangan sahnya Kayu Bulat), sedangkan hasil hutan berupa kayu yang bersumber dari hutan hak atau tanah milik rakyat harus menggunakan Nota Angkutan sebagai salah satu bentuk surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil kayu budidaya yang berasal dari hutan hak.

Bahwa disekitar Desa Pusu Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima terdapat kawasan hutan tutupan negara kelompok hutan tutupan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nipapusu RTK.66 yaitu di So Rade Hiwa, So Barakadenda, So Palindo, dan So Batudama.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.47/Menhut-II/2008 tentang penetapan harga limit lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu, kerugian negara yang dialami negara yaitu jumlah kayu sebanyak 6,67 M3 x harga dasar limit kayu Rp. 1.150.000/M3 sehingga total kerugian negara sebesar Rp. 7.670.500,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan lintas parado-monta tepatnya di jalan sebelah utara lapangan Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang yang berbentuk papan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 saat saksi DAHLAN bertemu dengan AMA YANTI di Desa Tente, Kecamatan Woga, Kabupaten Bima sekitar pukul 13.00 Wita dimana AMA YANTI meminta kepada saksi DAHLAN untuk dapat menggunakan kendaraan truck miliknya untuk mengangkut kayu yang diperoleh dari kawasan hutan tutupan negara yang berada disekitar Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dimana keesokan harinya hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DAHLAN memberitahukan kepada terdakwa IRWANSYAH selaku sopir truk merk Isuzu, kepala truk putih dan bak belakang berwarna putih nomor polisi B 9975 KDC, Nomor mesin B062978, Nomor Rangka

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCNKR71HEJ062978 milik saksi DAHLAN, dengan alasan bahwa kayu tersebut diperoleh dari Hutan Tutupan Negara.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017, tanpa sepengetahuan dari saksi DAHLAN, terdakwa IRWANSYAH kemudian berangkat ke Desa Pusu untuk mengambil kayu milik AMA YANTI, dimana terdakwa dijanjikan akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sekitar pukul 13.00 Wita kayu milik sdr. AMA YANTI terdakwa angkut dengan menggunakan truk yang terdakwa kendarai, setelah selesai mengangkut kemudian terdakwa IRWANSYAH bersama dengan muatan kayu sonokeling sebanyak 187 batang berangkat meninggalkan Desa Pusu.

Sementara itu saksi HERMAN, saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS (ketiganya anggota kepolisian) sekitar pukul 17.00 wita berada di Polres Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada truk warna putih yang mengangkut kayu yang diduga merupakan hasil Illegal logging dari Desa Pusu menuju ke Kecamatan Monta, sehingga pada saat itu saksi HERMAN, saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS langsung menuju ke wilayah Kecamatan Monta dengan menggunakan kendaraan mobil, sesampainya di Desa Sie, Kecamatan Monta sekitar pukul 18.00 Wita saksi HERMAN, saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS melihat truk merk Isuzu, kepala truk putih dan bak belakang berwarna putih nomor polisi B 9975 KDC, Nomor mesin B062978, Nomor Rangka MHCNKR71HEJ062978 yang dikendarai oleh terdakwa IRWANSYAH melintas sehingga saksi HERMAN, saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS langsung turun dari mobil dan langsung menghentikan laju truk tersebut.

Bahwa setelah terdakwa IRWANSYAH menghentikan laju kendaraannya kemudian saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS lalu melakukan pemeriksaan terhadap truk yang dikendarai oleh terdakwa IRWANSYAH, dan dibagian belakang atau di bak truk tersebut terdapat Kayu Jenis Sonokeling sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu, dalam bentuk papan dan balok dengan ukuran bervariasi dan volume 6,67 (enam koma enam puluh tujuh) M3, sehingga saksi saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS menanyakan mengenai kelengkapan dokumen untuk mengangkut kayu tersebut kepada terdakwa IRWANSYAH, lalu

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IRWANSYAH mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- Fotocopy surat rekomendasi Kepala Desa Pusu, tertanggal 24 Oktober 2016
- Fotocopy surat pernyataan, tertanggal 24 Oktober 2016
- Fotocopy surat pernyataan penyerahan fotocopy SPPT tanggal 24 Oktober 2016
- Fotocopy SPPT No.52.06.160.016.001-0015.0 an. YASER MUHAMMAD tanggal 01 April 2016
- Fotocopy peta Desa Pusu Kecamatan Lenggudu, Kabupaten Bima.
- Fotocopy KTP an. YASER.

Bahwa karena terdakwa IRWANSYAH tidak dapat menunjukkan nota angkutan atas kayu yang dibawanya dengan menggunakan truck tersebut maka selanjutnya saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS lalu langsung membawa terdakwa IRWANSYAH beserta Truck bermuatan kayu tersebut ke Kantor Polres Bima di Panda.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang dibawa oleh terdakwa IRWANSYAH, bahwa dokumen surat rekomendasi Kepala Desa Pusu, tertanggal 24 Oktober 2016 tersebut telah dibatalkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan kepala Desa Pusu nomor : 003/SK/22/XI/2016, tanggal 22 Nopember 2016 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Kepala Desa Pusu untuk penebangan Kayu sonokeling.

Bahwa untuk mengangkut kayu yang diperoleh dari kawasan hutan tutupan negara harus memiliki Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) setelah memperoleh ijin pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan dari Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan, dimana pengangkutannya menggunakan surat berupa SKSKB (Surat Keterangan sahnya Kayu Bulat), sedangkan hasil hutan berupa kayu yang bersumber dari hutan hak atau tanah milik rakyat harus menggunakan Nota Angkutan sebagai salah satu bentuk surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil kayu budidaya yang berasal dari hutan hak.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disekitar Desa Pusu Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima terdapat kawasan hutan tutupan negara kelompok hutan tutupan negara Nipapusu RTK.66 yaitu di So Rade Hiwa, So Barakadenda, So Palindo, dan So Batudama.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.47/Menhut-II/2008 tentang penetapan harga limit lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu, kerugian negara yang dialami negara yaitu jumlah kayu sebanyak 6,67 M3 x harga dasar limit kayu Rp. 1.150.000/M3 sehingga total kerugian negara sebesar Rp. 7.670.500,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 ayat (2) huruf b UU RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan lintas parado-monta tepatnya di jalan sebelah utara lapangan Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 saat saksi DAHLAN bertemu dengan AMA YANTI di Desa Tente, Kecamatan Woga, Kabupaten Bima sekitar pukul 13.00 Wita dimana AMA YANTI meminta kepada saksi DAHLAN untuk dapat menggunakan kendaraan truck miliknya untuk mengangkut kayu yang diperoleh dari kawasan hutan tutupan negara yang berada disekitar Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dimana keesokan harinya hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DAHLAN memberitahukan kepada terdakwa IRWANSYAH selaku sopir truk merk Isuzu, kepala truk putih dan bak belakang berwarna putih nomor polisi B 9975 KDC, Nomor mesin B062978, Nomor Rangka

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCNKR71HEJ062978 milik saksi DAHLAN, dengan alasan bahwa kayu tersebut diperoleh dari Hutan Tutupan Negara.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017, tanpa sepengetahuan dari saksi DAHLAN, terdakwa IRWANSYAH kemudian berangkat ke Desa Pusu untuk mengambil kayu milik AMA YANTI, dimana terdakwa dijanjikan akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sekitar pukul 13.00 Wita kayu milik sdr. AMA YANTI terdakwa angkut dengan menggunakan truk yang terdakwa kendarai, setelah selesai mengangkut kemudian terdakwa IRWANSYAH bersama dengan muatan kayu sonokeling sebanyak 187 batang berangkat meninggalkan Desa Pusu.

Sementara itu saksi HERMAN, saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS (ketiganya anggota kepolisian) sekitar pukul 17.00 wita berada di Polres Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada truk warna putih yang mengangkut kayu yang diduga merupakan hasil Illegal logging dari Desa Pusu menuju ke Kecamatan Monta, sehingga pada saat itu saksi HERMAN, saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS langsung menuju ke wilayah Kecamatan Monta dengan menggunakan kendaraan mobil, sesampainya di Desa Sie, Kecamatan Monta sekitar pukul 18.00 Wita saksi HERMAN, saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS melihat truk merk Isuzu, kepala truk putih dan bak belakang berwarna putih nomor polisi B 9975 KDC, Nomor mesin B062978, Nomor Rangka MHCNKR71HEJ062978 yang dikendarai oleh terdakwa IRWANSYAH melintas sehingga saksi HERMAN, saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS langsung turun dari mobil dan langsung menghentikan laju truk tersebut.

Bahwa setelah terdakwa IRWANSYAH menghentikan laju kendaraannya kemudian saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS lalu melakukan pemeriksaan terhadap truk yang dikendarai oleh terdakwa IRWANSYAH, dan dibagian belakang atau di bak truk tersebut terdapat Kayu Jenis Sonokeling sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu, dalam bentuk papan dan balok dengan ukuran bervariasi dan volume 6,67 (enam koma enam puluh tujuh) M3, sehingga saksi saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS menanyakan mengenai kelengkapan dokumen untuk mengangkut kayu tersebut kepada terdakwa IRWANSYAH, lalu

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IRWANSYAH mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

- Fotocopy surat rekomendasi Kepala Desa Pusu, tertanggal 24 Oktober 2016
- Fotocopy surat pernyataan, tertanggal 24 Oktober 2016
- Fotocopy surat pernyataan penyerahan fotocopy SPPT tanggal 24 Oktober 2016
- Fotocopy SPPT No.52.06.160.016.001-0015.0 an. YASER MUHAMMAD tanggal 01 April 2016
- Fotocopy peta Desa Pusu Kecamatan Lenggudu, Kabupaten Bima.
- Fotocopy KTP an. YASER.

Bahwa karena terdakwa IRWANSYAH tidak dapat menunjukkan nota angkutan atas kayu yang dibawanya dengan menggunakan truck tersebut maka selanjutnya saksi DEDI HERMAN SUSANTO serta saksi ABDUL IKHLAS lalu langsung membawa terdakwa IRWANSYAH beserta Truck bermuatan kayu tersebut ke Kantor Polres Bima di Panda.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang dibawa oleh terdakwa IRWANSYAH, bahwa dokumen surat rekomendasi Kepala Desa Pusu, tertanggal 24 Oktober 2016 tersebut telah dibatalkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan kepala Desa Pusu nomor : 003/SK/22/XI/2016, tanggal 22 Nopember 2016 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Kepala Desa Pusu untuk penebangan Kayu sonokeling.

Bahwa untuk mengangkut kayu yang diperoleh dari kawasan hutan tutupan negara harus memiliki Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) setelah memperoleh ijin pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan dari Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan, dimana pengangkutannya menggunakan surat berupa SKSKB (Surat Keterangan sahnya Kayu Bulat), sedangkan hasil hutan berupa kayu yang bersumber dari hutan hak atau tanah milik rakyat harus menggunakan Nota Angkutan sebagai salah satu bentuk surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil kayu budidaya yang berasal dari hutan hak.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disekitar Desa Pusu Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima terdapat kawasan hutan tutupan negara kelompok hutan tutupan negara Nipapusu RTK.66 yaitu di So Rade Hiwa, So Barakadenda, So Palindo, dan So Batudama.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.47/Menhut-II/2008 tentang penetapan harga limit lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu, kerugian negara yang dialami negara yaitu jumlah kayu sebanyak 6,67 M3 x harga dasar limit kayu Rp. 1.150.000/M3 sehingga total kerugian negara sebesar Rp. 7.670.500,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf c UU RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Uum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DAHLAN, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberi keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 18.00 wita di jalan raya lintas Parado-Monta sebelah utara lapangan Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
 - Bahwa kayu yang dimuat/diangkut oleh Terdakwa adalah milik Ama Yanti setelah diberitahu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk memuat/mengangkut kayu milik Ama Yanti;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa setelah Terdakwa diamankan di Polres Bima;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Ama Yanti untuk mengangkut kayu miliknya;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Saksi;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi DEDI HERMAN SUSANTO, menerangkan sebagai

berikut:

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa yang mengangkut kayu pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 18.00 wita di jalan raya lintas Parado-Monta tepatnya di sebelah utara lapangan Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu Saksi menanyakan surat keterangan untuk mengangkut kayu namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada surat-surat yang berkaitan dengan kayu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kayu yang diangkut oleh Terdakwa;

- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah truck merk isuzu No.Pol: B 9975 KDC;

Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi ABDUL IKLAS, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa yang mengangkut kayu pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 18.00 wita di jalan raya lintas Parado-Monta tepatnya di sebelah utara lapangan Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu Saksi menanyakan surat keterangan untuk mengangkut kayu namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada surat-surat yang berkaitan dengan kayu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kayu yang diangkut oleh Terdakwa;

- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah truck merk isuzu No.Pol: B 9975 KDC;

- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi MUHAMAD YANI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap truck yang mengangkut kayu pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 18.00 wita di jalan raya lintas Parado-Monta tepatnya di sebelah utara lapangan Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu pemilik kayu adalah Ama Yanti karena diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kayu yang dimuat oleh Terdakwa karena Saksi tidak pernah melihat kayu tersebut;
- Bahwa masyarakat yang menebang kayu harus memiliki sertifikat, SPPT, keterangan dari desa setempat serta adanya petugas dari Dinas Kehutanan yang ikut melihat jenis kayu yang akan ditebang untuk dibuat nota angkutan, daftar kayu, keterangan dari desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya dokumen dari adanya kayu yang diangkut oleh Terdakwa; Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan yang disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A. RAFIK M. SALEH, menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengangkut kayu pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 18.00 wita di jalan raya sebelah utara lapangan Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
 - Bahwa pemilik kayu adalah Sukardin alias Ama Yanti;
 - Bahwa Saksi mengetahui kayu tersebut milik Ama Yanti karena sebelumnya Saksi dihubungi oleh Ama Yanti untuk mengangkut kayu miliknya tersebut namun Saksi tidak bisa dan Saksi menyarankan kepada Ama Yanti untuk menghubungi Terdakwa saja untuk mengangkut kayu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang sopir;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengangkut kayu pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan raya sebelah utara lapangan Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;



- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu sonokling dalam bentuk papan dan balok dengan ukuran yang bervariasi sebanyak 187 batang milik Ama Yanti;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu milik Ama Yanti dengan menggunakan truck milik Dahlan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck merk izusu kepala truck warna putih dan bak belakang warna putih Nomor Polisi B 9975 KDC, Nomor mesin B062978 dan nomor rangka MHCNKR71HEJ062978;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) buah kunci truck bertuliskan izusu;
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu sonokling dalam bentuk papan dan balok dengan ukuran bervariasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Foto copy surat rekomendasi Kepala Desa Pusu, tanggal 24 Oktober 2016;
- Foto copy surat pernyataan tanggal 24 Oktober 2016;
- Foto copy surat pernyataan penyerahan foto copy SPPT tanggal 24 Oktober 2016;
- Foto copy SPPT Nop 52.06.160.016.001-0015.0 an. Yaser Muhamad, tanggal 1 April 2016;
- Foto copy peta Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Foto copy KTP an. Yaser;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dioersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 Terdakwa mengangkut kayu jenis sonokling milik Ama Yanti dalam bentuk balok dan papan sejumlah 187 dengan menggunakan truck milik Dahlan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melintas di jalan raya di sebelah utara lapangan Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dihentikan oleh polisi dan setelah diperiksa dokumen atas kayu tersebut ternyata dokumennya tidak lengkap;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditahan oleh Polisi dan diamankan di Kantor Polisi Kabupaten Bima untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternated subsidiaritas, kesatu primer melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider melanggar Pasal Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (2) huruf b UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 15 jo Pasal 88 ayat (1) huruf c UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsure setiap orang;
2. Unsure dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsure mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Unsure sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) dalam perkara ini subyek hukumnya adalah manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Irwansyah, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menyatakan kenal dengan terdakwa sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana dalam teori ada tiga kategori yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran (*opzet bij zekerheid bewustzijn*) dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet bij heidsbewustzijn*). Bahwa sengaja atau *opzet* di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut, harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai adanya *willens* atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kata melawan hukum, mengandung empat makna, yaitu: sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), sifat melawan hukum khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), sifat melawan hukum formal (bertentangan dengan undang-undang), sifat melawan hukum materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengangkut kayu milik Ama Yanti berupa kayu jenis sonokling pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 setelah Terdakwa di hubungi oleh Ama Yanti yang meminta kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Ama Yanti dengan pembayaran tertentu sebagai upah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa atas permintaan Ama Yanti dengan adanya upah yang akan diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengangkut kayu milik Ama Yanti dan setelah saat Terdakwa melewati jalan raya di Desa Sie pada sebelah utara lapangan, Terdakwa dihentikan oleh Polisi dan setelah diperiksa surat-surat kayu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kayu tersebut sehingga terdakwa dibawah ke Polres Bima untuk diproses lebih lanjut, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengangkut kayu milik Ama Yanti berupa kayu jenis sonokling pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 setelah Terdakwa di hubungi oleh Ama Yanti yang meminta kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Ama Yanti dengan pembayaran tertentu sebagai upah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa atas permintaan Ama Yanti dengan adanya upah yang akan diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengangkut kayu milik Ama Yanti dan setelah saat Terdakwa melewati jalan raya di Desa Sie pada sebelah utara lapangan, Terdakwa dihentikan oleh Polisi dan setelah diperiksa surat-surat kayu Terdakwa tidak dapat menunjukan surat kayu tersebut sehingga terdakwa dibawah ke Polres Bima untuk diproses lebih lanjut, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 KUHP yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan haruslah dipandang sebagai pelaku tindak pidana dengan tidak bermaksud untuk menyamakan melainkan bermaksud untuk mengatur pertanggungjawaban dari mereka yang terlibat dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengangkut kayu milik Ama Yanti berupa kayu jenis sonokling pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 setelah Terdakwa di hubungi oleh Ama Yanti yang meminta kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Ama Yanti dengan pembayaran tertentu sebagai upah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa atas permintaan Ama Yanti dengan adanya upah yang akan diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengangkut kayu milik Ama Yanti dan setelah saat Terdakwa melewati jalan raya di Desa Sie pada sebelah utara lapangan, Terdakwa dihentikan oleh Polisi dan setelah diperiksa surat-surat kayu Terdakwa tidak dapat menunjukan surat kayu tersebut sehingga terdakwa dibawah ke Polres Bima untuk diproses lebih lanjut, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure dari dakwaan kesatu primer telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda yang sifatnya kumulatif maka kepada Terdakwa juga dikenakan denda sejumlah Rp500.000.000,-(lima ratus jta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya Terdakwa dipidana melebihi dari lamanya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck merk izusu kepala truck warna putih dan bak belakang warna putih Nomor Polisi B 9975 KDC, Nomor mesin B062978 dan nomor rangka MHCNKR71HEJ062978;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) buah kunci truck bertuliskan izusu;
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu

sonokeling dalam bentuk papan dan balok dengan ukuran bervariasi yang merupakan hasil dari kejahatan serta barang bukti berupa lat angkut oleh karena dalam UU ini telah ditentukan secara limitative bahwa barang bukti berupa alat angkut haruslah dirampas untuk Negara maka mengenai barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah memohon agar dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam bidang kehutanan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dan berterus terang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck merk izusu kepala truck warna putih dan bak belakang warna putih Nomor Polisi B 9975 KDC, Nomor mesin B062978 dan nomor rangka MHCNKR71HEJ062978;
 - 1 (satu) lembar STNK;
 - 1 (satu) buah kunci truck bertuliskan izusu;
 - 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu sonokeling dalam bentuk papan dan balok dengan ukuran bervariasi dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 oleh kami FRANS KORNELISEN,SH Ketua Pengadilan sebagai ketua majelis, ARIF HADI SAPUTRA,SH dan DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu FIKRY FATHULLAH,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh REZA SAFETSILA Y,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ARIF HADI SAPUTRA,SH.

FRANS KORNELISEN,SH.

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.

PANITERA PENGGANTI

FIKRY FATHULLAH,SH.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2018/PN Rbi